



PENGADILAN NEGERI BATANG



PUTUSAN

Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg

Hari / Tanggal: SELASA, 13 OKTOBER 2020

PT. BRI CABANG BATANG UNIT TPI

Lawan

RASMUJO, Dkk

HAKIM

: DWI FLORENCE, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang, Unit TPI

beralamat di di Jalan Yos Sudarso Kramalan, Desa Karangasem Utara, Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

MEGA DWI PARWITASARI, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Batang Unit TPI;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 501-KC-VIII/MKR/03/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register: 80/KPP/2020/PN Btg tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. RASMUJO, Tempat tanggal lahir Batang/25 Ferbuari 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Industri Meubelair, Alamat Denasri Kulon Rt 002 Rw 004, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. RUSNIAH, Tempat/Tanggal Lahir: Batang/10 Maret 1978, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Denasri Kulon Rt 002 Rw 004, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. YASIR, Tempat/Tanggal Lahir: Batang/30 Juni 1969, Jenis Kelamin: Laki-Laki; Alamat: Dukuh Karangsari Rt 002 Rw 004, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Putusan Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NUR AZIZAH, Tempat/Tanggal Lahir: Batang/09 Desember 1971, Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat: Dukuh Karangsari Rt 002 Rw 004, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV memberikan kuasa secara indetil dihadapan Kepala Desa Denasri Kulon kepada Tergugat III untuk mewakili baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengikuti proses sidang di Pengadilan Negeri Batang dengan Surat Kuasa Nomor: 145/17/61/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg tanggal 11 September 2020 telah mengajukan gugatan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya hadir dan Para Tergugat juga hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim telah menyarankan agar antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk berdamai akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.327/5821/10/2013 tertanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.327/5821/10/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Putusan Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 2 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Para Tergugat berupa: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2293, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Atas nama 1. Yasir bin Rajeb (Tergugat III) 2. Nur Azizah (Tergugat IV), dengan luas 125 m² berdasarkan Surat Ukur No. 466/Denasri Kulon/2004 tanggal 29 Maret 2004;
- Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan sebuah sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2293, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Atas nama 1. Yasir bin Rajeb (Tergugat III) 2. Nur Azizah (Tergugat IV), dengan luas 125 m² berdasarkan Surat Ukur No. 466/Denasri Kulon/2004 tanggal 29 Maret 2004;
- Bahwa dari penyerahan tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 24 Oktober 2013 yang isinya Para Tergugat menyerahkan Agunan berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2293, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Atas nama 1. Yasir bin Rajeb (Tergugat III) 2. Nur Azizah (Tergugat IV), dengan luas 125 m² berdasarkan Surat Ukur No. 466/Denasri Kulon/2004 tanggal 29 Maret 2004;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa: Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 24 Oktober 2013 tertera bahwa yang dikuasakan oleh Para Tergugat untuk dijual lelang guna pelunasan hutang Para Tergugat mana kala Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2293, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Atas nama 1. Yasir bin Rajeb (Tergugat III) 2. Nur Azizah (Tergugat IV), dengan luas 125 m² berdasarkan Surat Ukur No. 466/Denasri Kulon/2004 tanggal 29 Maret 2004;
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-10 berupa surat peringatan I tertanggal 06 Januari 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 23.725.611,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-11 berupa surat peringatan II tertanggal 20 Januari 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 23.725.611,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-12 berupa surat peringatan III tertanggal 31 Januari 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 23.725.611,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);

Putusan Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya sebesar Rp. 23.725.611,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat pada pokoknya mengakui mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat akan tetapi sampai dengan perkara ini diperiksa Para Tergugat sedang mengalami kesulitan selanjutnya Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan diserahkan dipersidangan memohon agar diberikan keringanan dengan hanya dapat membayar kewajiban hanya angsuran pokoknya sebesar Rp. 20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan perpanjangan waktu dengan tempo selama 3 (tiga) bulan untuk membayar lunas dan seketika seluruh sisa kewajiban pokok dari hutang/kreditnya kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan dengan hanya melakukan penyetoran angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sisa kewajiban pokok dari hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 19.200.000 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka besaran jumlah kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat harus pula diperhitungkan dengan pelunasan serta angsuran yang telah Para Tergugat bayarkan;
- Bahwa mengenai besaran bunga dan denda serta biaya lain yang harus dibebankan kepada Para Tergugat maka Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan karena keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan dan juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-8 maka Pengadilan berpendapat bahwa surat kuasa menjual pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 4 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil-dalil gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara dikabulkan secara sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 327/5821/10/2013 tertanggal 24 Oktober 2013;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 327/5821/10/2013 tertanggal 24 Oktober 2013;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 19.200.000 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dalam waktu tempo pembayaran selama 3 (tiga) bulan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2293, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Atas nama 1. Yasir bin Rajeb (Tergugat III) 2. Nur Azizah (Tergugat IV), dengan luas 125 m² berdasarkan Surat Ukur No. 466/Denasri Kulon/2004 tanggal 29 Maret 2004, dilelang untuk melunasi hutang tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi REKSONOTO. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim tersebut,

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

REKSONOTO.

Perincian Biaya:

* Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
* Panggilan	:	Rp.525.000,-
* PNBP	:	Rp. 40.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-
* Materai	:	Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.661.000,-

(ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Putusan Nomor: 68/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)